



PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK
NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pembentukan inovasi pelayanan publik melalui pelaksanaan gerakan satu instansi satu inovasi serta guna mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, dipandang perlu menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 517) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 574);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Inovasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut inovasi adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut kompetisi adalah kegiatan penjaringan, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
3. Penyelenggara Kompetisi yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4. Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat Sinovik adalah sistem berbasis web yang memuat jaringan informasi dan dokumentasi inovasi pelayanan publik.
5. Sekretariat adalah pejabat dan/atau pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditugaskan oleh menteri untuk memberikan dukungan kesekretariatan dan substansi dalam rangka penyelenggaraan kompetisi.
6. Tim Evaluasi yang selanjutnya disebut TE merupakan akademisi dan/atau praktisi yang kompeten di bidang pelayanan publik.

7. Tim Panel Independen yang selanjutnya disingkat TPI merupakan figur dan tokoh masyarakat yang memiliki reputasi baik dalam pemikiran dan/atau pengalaman mendorong upaya-upaya peningkatan pelayanan publik.
8. Unit Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat UIP adalah satuan kerja pelayanan publik di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang membuat dan mengajukan inovasi secara *online* dalam bentuk proposal melalui Sinovik.
9. Gerakan *One Agency One Innovation* adalah gerakan yang mewajibkan satu instansi menghasilkan minimal satu inovasi setiap tahun.
10. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 2

- (1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Setiap Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah mengikutsertakan inovasi pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing.
- (3) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan *Public Service Obligation* (PSO) atau usaha lain yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik, mengikutsertakan inovasi pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing.

Pasal 3

Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,



Herman Suryatman

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9-1-2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR

37

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA,
PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK
NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN
2018

PEDOMAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH,
BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyatakan bahwa pada tahun 2025 akan dicapai pemerintahan kelas dunia sejalan dengan pelaksanaan Agenda 2030 untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang diadopsi ke dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi dan komitmen tersebut diperlukan upaya luar biasa. Di sisi lain, penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah telah mengalami peningkatan, namun belum memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pemerintah memberlakukan kebijakan *One Agency One Innovation* yaitu gerakan yang mewajibkan satu instansi menghasilkan minimal satu inovasi setiap tahun. Agar pembentukan inovasi pelayanan publik muncul dari persaingan yang sehat antarinstansi dan daerah serta memenuhi persyaratan objektif penilaian sebagai sebuah inovasi, maka dilakukan Kompetisi.

Dalam rangka memberikan panduan penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tersebut, maka diperlukan pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018.

B. Tema

Tema Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018 yaitu “Inovasi Pelayanan Publik untuk Percepatan Mewujudkan Nawa Cita dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”.

C. Tujuan

Penyelenggaraan kompetisi bertujuan untuk:

1. Menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Memberikan apresiasi dan penghargaan bagi penyelenggara pelayanan publik yang inovasinya ditetapkan sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik;
3. Memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan inovasi dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik;
4. Meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik;
5. Menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran inovasi.

D. Persyaratan

Persyaratan inovasi yang dapat diikutsertakan dalam kompetisi adalah:

1. Selaras dengan tema kompetisi;
2. Memenuhi seluruh kriteria inovasi;

3. Relevan dengan salah satu kategori kompetisi;
4. Telah diimplementasikan minimal 1 (satu) tahun dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran kompetisi sampai dengan waktu dimulainya implementasi inovasi;
5. Diajukan secara *online* dalam bentuk proposal melalui Sinovik dan wajib disertai dokumen pendukung yang relevan;
6. Menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepantasan.
7. Belum pernah menerima penghargaan sebagai kategori terbaik (Top 40/Top 35/Top 25/Top 9) Inovasi Pelayanan Publik pada kompetisi periode sebelumnya.
8. Belum pernah menerima penghargaan sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik sebanyak 2 (dua) kali, baik secara berturut-turut maupun tidak, pada kompetisi periode sebelumnya.

BAB II

PENYELENGGARA, PESERTA, DAN SARANA KOMPETISI

A. Penyelenggara Kompetisi

1. Penyelenggara bertugas memfasilitasi proses kompetisi; membentuk Sekretariat, TE, dan TPI; mengumumkan hasil kompetisi; dan pemberian penghargaan.
2. Dalam menjalankan tugas, unsur-unsur penyelenggara yang terdiri dari Sekretariat, TE, dan TPI wajib menjunjung tinggi prinsip integritas.
3. Penetapan anggota Sekretariat, TE, dan TPI dilakukan dengan keputusan menteri.

B. Tim Evaluasi

Bertugas melakukan penilaian (*desk evaluation*) proposal inovasi pelayanan publik yang lolos seleksi administrasi.

C. Tim Panel Independen

Bertugas melakukan penilaian presentasi dan wawancara, verifikasi dan observasi lapangan, serta menentukan Top Inovasi Pelayanan Publik.

D. Peserta Kompetisi

1. Peserta kompetisi terdiri atas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah atau satuan-satuan penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungannya.
2. Inovasi yang diikutsertakan dalam kompetisi diajukan dalam bentuk proposal.
3. Apabila inovasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan hasil kerja sama dengan komunitas masyarakat dan/atau sektor swasta, maka harus diajukan atas nama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang bersangkutan.
4. Inovasi badan usaha milik daerah diajukan melalui pemerintah daerah yang bersangkutan.
5. Peserta dapat mengajukan lebih dari satu inovasi dalam kompetisi.
6. Peserta wajib menyetujui pernyataan bahwa segala informasi dan keterangan yang disampaikan dalam Sinovik adalah benar; jika suatu saat terbukti tidak benar maka penyelenggara berhak mendiskualifikasi peserta dari kompetisi dan/atau membatalkan dan mencabut kembali penghargaan yang telah diberikan.

E. Sarana Kompetisi

Sarana yang digunakan dalam proses kompetisi adalah Sinovik, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alamat situs yaitu sinovik.menpan.go.id.
2. Pengguna Sinovik terdiri dari:
 - a. Penyelenggara yaitu Admin Kementerian.
 - b. Peserta yaitu Admin Lokal dan UIP.
3. Hubungan antarpengguna Sinovik dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Admin Kementerian adalah Tim Sekretariat yang bertugas mengelola Sinovik dengan cara:
 - 1) membuat dan membagikan ID pengguna dan sandi bagi Admin Lokal;

- 2) memandu secara teknis Admin Lokal dan UIP dalam penggunaan Sinovik;
 - 3) memfasilitasi TE dan TPI sesuai tahapan penilaian kompetisi.
- b. Admin Lokal terdiri atas:
- 1) Admin Lokal kementerian/lembaga dan badan usaha milik negara yaitu Biro Organisasi atau unit lain yang ditunjuk di lingkungan kementerian/lembaga dan badan usaha milik negara yang bertugas mengelola dan mengajukan inovasi di lingkungan kementerian/lembaga dan badan usaha milik negara melalui Sinovik.
 - 2) Admin Lokal pemerintah daerah yaitu Biro/Bagian Organisasi atau unit lain yang ditunjuk di lingkungan pemerintah daerah yang bertugas mengelola dan mengajukan inovasi di lingkungan pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah melalui Sinovik.
 - 3) Admin Lokal bertugas dengan cara:
 - a) membuat dan membagikan ID pengguna dan sandi bagi UIP;
 - b) memandu secara teknis UIP dalam penggunaan Sinovik;
 - c) mengevaluasi dan/atau memberikan koreksi terhadap proposal yang dibuat oleh UIP;
 - d) mengajukan proposal yang dibuat oleh UIP kepada Admin Kementerian.

BAB III

KRITERIA INOVASI DAN KATEGORI KOMPETISI

A. Kriteria Inovasi

Inovasi yang diikutsertakan dalam kompetisi wajib memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Efektif, yaitu memperlihatkan hasil yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan;

3. Bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik;
4. Dapat ditransfer/direplikasi, yaitu dapat dan/atau telah dicontoh dan/atau menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh unit penyelenggara pelayanan publik lainnya;
5. Berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.

B. Kategori Kompetisi

Kategori kompetisi terdiri atas:

1. Tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkinerja tinggi.
2. Memajukan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelayanan publik.
3. Kolaborasi dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Pelayanan publik inklusif untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

TAHAPAN DAN JADWAL KOMPETISI SERTA SISTEMATIKA PROPOSAL INOVASI

A. Tahapan Kompetisi

Tahapan kompetisi terdiri dari:

1. Sosialisasi dan Publikasi

Sosialisasi dan publikasi untuk mengumumkan dan mendiseminasikan penyelenggaraan kompetisi ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi melalui sosialisasi nasional dan bimbingan teknis di tingkat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
- b. Publikasi melalui pemberitaan di sejumlah media.

2. Pengajuan Proposal Inovasi

Mekanisme pengajuan proposal inovasi dilakukan sebagai berikut:

- a. UIP membuat dan mengajukan proposal inovasi kepada Admin Lokal secara *online* melalui Sinovik.
- b. Admin Lokal mengajukan proposal yang diajukan oleh UIP tersebut kepada Admin Kementerian.
- c. Apabila Admin Lokal menilai proposal belum layak maka Admin Lokal berhak untuk mengembalikan proposal tersebut kepada UIP sebelum diajukan kepada Admin Kementerian.

3. Penilaian

Tahapan penilaian terdiri atas:

a. Seleksi Administrasi

Seleksi Administrasi dilakukan oleh Sekretariat terhadap seluruh inovasi yang diajukan oleh peserta dalam Sinovik untuk menyeleksi hal-hal sebagai berikut:

- 1) waktu pelaksanaan minimal 1 (satu) tahun implementasi inovasi;
- 2) kelengkapan jawaban sesuai dengan sistematika penyusunan proposal sesuai ketentuan;
- 3) kelengkapan dokumen pendukung.

Tahap ini menghasilkan proposal inovasi pelayanan publik yang lolos Seleksi Administrasi.

b. Penilaian Proposal

Proposal inovasi pelayanan publik yang lolos Seleksi Administrasi selanjutnya dinilai oleh TE. Setiap proposal inovasi dinilai oleh dua orang evaluator. Tahap ini menghasilkan daftar pendek proposal inovasi pelayanan publik sebagai nominasi untuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018.

c. Penentuan Top 99

Pada tahap ini, TPI melakukan penilaian dengan cara sebagai berikut:

- 1) meminta penjelasan kepada TE atas daftar nominator Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018;

- 2) menentukan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 yang selanjutnya diumumkan secara luas melalui media massa dan web Kementerian PANRB guna mendapatkan opini dari masyarakat.

Apabila dalam kurun waktu tertentu setelah diumumkan tidak ada penyampaian keberatan dari masyarakat, Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 ditetapkan dengan keputusan menteri. Ketentuan diskualifikasi dapat diberlakukan apabila ditemukan ketimpangan antara penilaian proposal dengan fakta di lapangan.

d. Presentasi dan Wawancara

TPI melakukan penilaian terhadap Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 melalui presentasi dan wawancara, dengan komponen penilaian sebagai berikut:

- 1) Penyajian dengan total bobot 40%;
- 2) Substansi dengan total bobot 60%.

e. Verifikasi dan Observasi Lapangan

- 1) TPI dapat melakukan verifikasi dan observasi lapangan terhadap Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 untuk memastikan kesesuaian informasi antara proposal serta hasil presentasi dan wawancara dengan fakta di lapangan.
- 2) TPI dapat meminta TE untuk melakukan verifikasi dan observasi lapangan dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
- 3) TPI dapat menugaskan *mystery shopper* untuk melakukan observasi terhadap Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018.
- 4) Hasil verifikasi dan observasi lapangan menjadi pertimbangan bagi TPI dalam menentukan inovasi pelayanan publik terbaik tahun 2018.

f. Penentuan Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2018

- 1) Berdasarkan hasil presentasi dan wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan, TPI menentukan Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2018.
- 2) Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2018 ditetapkan dengan keputusan Menteri.

4. Penghargaan

a. Bentuk penghargaan bagi Top Inovasi Pelayanan Publik sebagai berikut:

- 1) Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 menerima penghargaan berupa sertifikat dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang diberikan/difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka penguatan pelayanan publik;
- 2) Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2018 menerima penghargaan berupa piala dan menjadi pertimbangan untuk memperoleh alokasi Dana Insentif Daerah (DID).
- 3) Penghargaan khusus antara lain diberikan pihak swasta/dunia usaha yang terlibat dalam proses pembentukan inovasi dan Aparatur Sipil Negara yang dianggap mempunyai peran luar biasa dalam proses pembentukan inovasi berdasarkan syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh Tim Panel Independen.

B. Jadwal Kompetisi

Kompetisi diselenggarakan dengan jadwal sebagai berikut:

1. Tahap sosialisasi dan publikasi
2. Tahap pengajuan proposal inovasi dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2018;
3. Tahap penilaian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2018;
4. Pemberian penghargaan bagi Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2018 dilakukan pada bulan Juni 2018.

Rincian pengaturan waktu sebagaimana angka 1, 2, 3, dan 4 di atas ditetapkan oleh penyelenggara.

C. Sistematika Proposal Inovasi

Proposal inovasi disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut:

| Hal Yang Dinilai dan Bobot Penilaian | | Deskripsi |
|--------------------------------------|---|--|
| A. Analisis Masalah (5%) | 1. Apa masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inovasi? | <ul style="list-style-type: none">• Uraikan fakta dan situasi sebelum inovasi dimulai dengan didukung oleh data.• Kelompok sosial mana saja yang terpengaruh misalnya |

| Hal Yang Dinilai dan Bobot Penilaian | | Deskripsi |
|--------------------------------------|--|--|
| | | <p>kelompok miskin, buta huruf, penyandang cacat, lansia, imigran, perempuan, pemuda, minoritas etnis; dan dalam hal apa?</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebutkan masalah utama yang perlu diselesaikan.• Jawaban disampaikan dalam paling banyak 500 kata. |
| B. Pendekatan Strategis (20%) | 2. Siapa saja yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inovasi ini telah memecahkan masalah tersebut? | <ul style="list-style-type: none">• Ringkaskan tentang apa dan bagaimana inovasi telah memecahkan masalah yang dihadapi.• Uraikan strategi yang telah dilakukan, termasuk tujuan utama dan kelompok sasarannya.• Jawaban disampaikan dalam paling banyak 600 kata. |
| | 3. Dalam hal apa inovasi kreatif dan inovatif? | <ul style="list-style-type: none">• Jelaskan bahwa inovasi pelayanan publik yang diajukan ini bersifat unik dan mampu menyelesaikan masalah dengan cara-cara baru dan berbeda dari metode sebelumnya serta berhasil diimplementasikan.• Jawaban disampaikan dalam paling banyak 200 kata. |

| Hal Yang Dinilai dan Bobot Penilaian | | Deskripsi |
|--------------------------------------|---|---|
| C. Pelaksanaan dan Penerapan (35%) | 4. Bagaimana pelaksanaan inovasi? | <ul style="list-style-type: none"> • Uraikan unsur-unsur rencana aksi yang telah dikembangkan untuk melaksanakan inovasi, termasuk perkembangan dan langkah-langkah kunci, kegiatan-kegiatan utama serta kronologinya. • Unggah rencana aksi tersebut (ukuran berkas maksimal 2 MB atau kurang dari 5 halaman). • Jawaban disampaikan dalam paling banyak 600 kata. |
| | 5. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan? | <ul style="list-style-type: none"> • Sebutkan siapa saja yang telah berkontribusi dalam perancangan dan/atau pelaksanaan inovasi, termasuk pegawai negeri sipil yang relevan, instansi pemerintah, organisasi masyarakat, LSM, sektor swasta, dan lain-lain. • Jelaskan peran dari masing-masing pemangku kepentingan. • Jawaban disampaikan dalam paling banyak 300 kata. |
| | 6. Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inovasi dan bagaimana sumber daya tersebut dimobilisasi? | <ul style="list-style-type: none"> • Uraikan sumber daya keuangan, teknis, manusia, dan lain-lain yang berkaitan dengan inovasi. • Jika ada, uraikan mekanisme pengelolaan |

| Hal Yang Dinilai dan Bobot Penilaian | | Deskripsi |
|--------------------------------------|---|--|
| | | <p>sumber daya yang lain seperti pola kemitraan, swadaya masyarakat, CSR, dan lain-lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jawaban disampaikan dalam paling banyak 500 kata. |
| | 7. Apa saja keluaran (<i>output</i>) yang paling berhasil dari pelaksanaan inovasi? | <ul style="list-style-type: none"> • Sebutkan paling banyak lima keluaran konkret yang mendukung keberhasilan inovasi. • Jawaban disampaikan dalam paling banyak 400 kata. |
| | 8. Sistem apa yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi inovasi? | <ul style="list-style-type: none"> • Uraikan bagaimana pelaksanaan inovasi dipantau dan dievaluasi. • Jawaban disampaikan dalam paling banyak 400 kata. |
| | 9. Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan inovasi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi? | <ul style="list-style-type: none"> • Uraikan masalah utama yang dihadapi selama pelaksanaan inovasi beserta cara penanggulangan dan penyelesaiannya. • Jawaban disampaikan dalam paling banyak 300 kata. |
| D.Dampak Sebelum dan Sesudah (25%) | 10. Apa saja manfaat utama yang dihasilkan oleh inovasi? | <ul style="list-style-type: none"> • Uraikan dampak dari inovasi disertai pembuktian berupa data yang relevan. • Jawaban disampaikan dalam paling banyak 700 kata. |

| Hal Yang Dinilai dan Bobot Penilaian | | Deskripsi |
|--------------------------------------|---|--|
| | 11. Apa bedanya sebelum dan sesudah inovasi dilaksanakan? | <ul style="list-style-type: none">• Uraikan perbedaan sebelum dan sesudah inovasi pelayanan publik ini dilakukan dalam bentuk matriks.• Unggah dokumen pendukung yang berupa gambar dan dokumen lainnya sebagai bukti perbedaan tersebut.• Jawaban disampaikan dalam paling banyak 700 kata. |
| | 12. Apa saja dari kegiatan inovasi tersebut yang sejalan dengan satu atau lebih dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan? | <ul style="list-style-type: none">• Jelaskan kegiatan inovasi tersebut selaras dengan pencapaian salah satu atau lebih Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.• Jawaban disampaikan dalam paling banyak 300 kata. |
| E. Keberlanjutan (15%) | 13. Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik? | <ul style="list-style-type: none">• Uraikan pengalaman umum dan rekomendasi untuk masa depan yang diperoleh dalam pelaksanaan inovasi.• Jawaban disampaikan dalam paling banyak 200 kata. |
| | 14. Apakah inovasi pelayanan publik ini berkelanjutan dan direplikasi? | <ul style="list-style-type: none">• Uraikan bagaimana inovasi pelayanan publik ini berkelanjutan serta mendapat jaminan dan dukungan secara keuangan, sosial dan ekonomi, budaya, |

BAB VI
PENUTUP

Agar kompetisi dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, penyelenggara dapat berkoordinasi dengan pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah untuk melakukan sosialisasi peraturan menteri ini dengan sebaik-baiknya.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,



Herman Suryatman